

INSTRUMEN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN

Rochmani¹, Safik Faozi², Wenny Megawati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang

¹rochmani.unisbank@gmail.com, ²safaedz@yahoo.com, ³wennymega2@gmail.com

ABSTRAK

Meskipun banyak ketentuan pidana dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun tidak berarti bahwa perkara pidana lingkungan akan banyak diajukan ke Pengadilan Negeri. Instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam praktik peradilan, hakim biasanya menggunakan instrumen hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Penggunaan instrumen hukum pidana tersebut disamping ada hambatan dalam penyajian alat bukti, masih juga diperlukan pemikiran masalah lainnya yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, terutama perumusan delik lingkungan. Perumusan delik lingkungan merupakan masalah tersendiri dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Apabila delik lingkungan belum bisa dirumuskan dengan betul tentu akan menyulitkan dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penyelenggara hukum dalam penyelesaian perkara lingkungan yang menggunakan instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian socio – legal yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.

Kata Kunci: instrument, hukum pidana, lingkungan hidup, pengadilan.

1. PENDAHULUAN

Instrumen hukum pidana untuk menyelesaikan perkara lingkungan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 98:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut. Atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 99:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada yat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 59:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya.

Pasal 109:

Setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Meskipun banyak ketentuan pidana dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun tidak berarti bahwa perkara pidana lingkungan akan banyak diajukan ke Pengadilan Negeri. Instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam praktik peradilan, hakim biasanya menggunakan instrumen hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penggunaan instrumen hukum pidana tersebut disamping ada hambatan dalam penyajian alat bukti, masih juga diperlukan pemikiran masalah lainnya yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, terutama perumusan delik lingkungan.¹² Permasalahan yang muncul adalah; 1). Bagaimana instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam praktik peradilan. 2). Bagaimana efektifitas Instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam praktik peradilan.

2. METODE PENELITIAN**2.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian *socio – legal* yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.¹³

2.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal. Menurut Leon Mayhew dalam pendekatan non doktrinal, bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya.¹⁴ Pendekatan ini lebih menekankan pada langkah-langkah analisis yang bersifat empirik.

2.3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁵ Penelitian ini mengkaji masalah yang terkait dengan penggunaan instrument hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Peranan hakim menjadi sorotan dalam penelitian ini, karena ditangan hakim penegakan hukum yang berorientasi pada lingkungan hidup dapat diwujudkan.

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti dan merupakan suatu nilai di balik yang tampak.¹⁶ Dalam penelitian kualitatif ini tidak mengandalkan banyaknya data yang akan dianalisis, tetapi kedalaman data yang akan dianalisis terhadap suatu fakta. Fakta yang akan dianalisis adalah penggunaan instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan.

¹² Kosnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, H. 333

¹³ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, H.17

¹⁴ Sutandyo Wignyosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun ke 1 No. 2, H. 96

¹⁵ Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, H. 4

¹⁶ Sugiyono dalam Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penebit CV. Puataka Setia, Bandung, H.58-59

2.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder (*secondary data*). Data sekunder antara lain mencakup putusan pengadilan, dokumen-dokumen resmi, peraturan kebijakan, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.¹⁷

b. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, teknik wawancara¹⁸ (*interview*), dan metode *library research* (studi kepustakaan). Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan baik secara terbuka maupun secara tertutup dengan seseorang yang menjadi informan atau responden¹⁹.

Library research (studi kepustakaan)

Teknik pengumpulan data selain dilakukan dengan wawancara juga dilakukan dengan metode *library research* (studi kepustakaan), yaitu studi literatur dan studi dokumentasi.

Teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber nonmanusia.²⁰

2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana telah dikutip oleh J. Moleong, bahwa yang dimaksud dengan data analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Istilah Hukum Pidana dan Pidana

Istilah hukum pidana berbeda dengan istilah pidana. Dalam penulisan ini digunakan istilah hukum pidana. Padanan istilah pidana adalah "hukuman" atau *straf* atau *punishment*, sedangkan hukum pidana (modern) tidak mesti berakhir prosesnya dengan penjatuhan pidana (penjara).²² Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai suatu aturan hukum, yang mengikat kepada satu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi Mezger). Di dalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi Apa yang disebut "tindakan tata tertib (*tuchtmaatregel*)"²³

Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.²⁴

3.2. Istilah Peradilan dan Pengadilan

Dalam literatur dan peraturan perundang-undangan sering dijumpai istilah "peradilan" dan "pengadilan". Kedua istilah tersebut sukar untuk dipisahkan secara tegas akan tetapi keduanya dapat dibedakan. Istilah "peradilan" dan "pengadilan" berasal dari kata dasar "adil" yang mendapat imbuhan (*affix*), secara sekaligus (*simulfix*) berupa awalan (*prefix*): "pe" dan "per", serta akhiran (*suffix*): "an".

Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, istilah "peradilan" dan "pengadilan", bahwa pengadilan (*rechtbank*) atau *court* menunjuk kepada badan, sedangkan peradilan (*rechtspraak*) atau *judiciary* menunjuk kepada fungsinya. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa pada dasarnya peradilan selalu bertalian dengan pengadilan. Pengadilan bukanlah semata-mata badan saja, akan tetapi juga terkait pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, H.12.

¹⁸ Menurut Kerlinger menyebutkan tiga hal yang menjadi kekuatan metode wawancara: 1). Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika responden tidak mengerti, peneliti dapat melakukan antisipasi dengan memberikan penjelasan; 2). Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan tiap-tiap individu; 3). Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan ketika teknik lain tidak dapat dilakukan. Lihat, Affifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Pustaka Setia*, Bandung, H. 131.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, H.140-141.

²¹ J. Moleong, *Op.cit*, H. 248

²² Andi Hamzah, 2008, *Penegakan hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, H.61.

²³ Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, YayasanSudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, H.9

²⁴ *Ibid*.

Rochmat Soemitro membedakan antara peradilan, pengadilan dan badan pengadilan. Titik berat dari peradilan tertuju kepada prosesnya, pengadilan kepada cara, sedangkan badan pengadilan tertuju kepada dewan, hakim atau instansi pemerintah.²⁵

Menurut pendapat Sjachran Basah, bahwa untuk penggunaan istilah pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan, sedangkan peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan didalam rangka menegakkan hukum atau "*het rechtspreken*".²⁶ Jadi pengadilan bertalian erat dengan peradilan, namun pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.²⁷

Rochmat Soemitro mendudukan peradilan dalam kerangka teori John Locke dan Montesquieu dengan teori trias politica-nya. Setelah itu dinyatakan: "peradilan merupakan suatu kekuasaan (dalam arti "*functie*"), yang berdiri sendiri berdampingan dengan kekuasaan lainnya"²⁸. Selanjutnya Rochmat Soemitro, mengutip dan menganalisis pengertian peradilan dari beberapa orang ahli, seperti van Praag, van Apeldoorn, P. Scholten, Bellefroid, G. Jellinek dan Kranerburg yang akhirnya disimpulkan unsur-unsur peradilan, berupa:

1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit;
3. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
4. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.²⁹

Berdasarkan uraian para ahli tersebut di atas, Sjachran Basah telah menangkap intisari apa yang dimaksud dengan peradilan kemudian memberikan pengertian peradilan, adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum "*in concreto*" dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal³⁰. Dalam mewujudkan suatu keadilan maka perlu diperhatikan unsur-unsur yang ada dalam peradilan.

Unsur (*element*) atau anasir merupakan bagian, yang penting dalam sesuatu hal³¹. Menurut Sjachran Basah, ada 5 (lima) unsur dalam peradilan. Sjachran Basah menambahkan satu unsur lagi dari ke empat unsur yang diuraikan oleh Rochmat Soemitro, yaitu unsur: "adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (*rechtstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) "*in concreto*" untuk menjamin hukum material³². Jadi unsur-unsur peradilan lengkapnya adalah sebagaiberikut:

1. Adanya aturan hukum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
2. Adanya suatu sengketa hukum yang konkrit;
3. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
4. Adanya badan peradilan, yang berwenang memutus sengketa;
5. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (*rechtstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) "*in concreto*" untuk menjamin ditaatinya hukum material³³.

Dalam peradilan lingkungan hidup, maka unsur-unsur peradilan disesuaikan dengan kebutuhan dalam peradilan lingkungan hidup. Kebutuhan dalam peradilan lingkungan hidup adalah terciptanya keadilan yang memperhatikan akan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian maka unsur-unsur dalam peradilan lingkungan hidup perlu memperhatikan lingkungan hidup itu sendiri guna mewujudkan akan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam peradilan lingkungan hidup yang hendak dilindungi tidak hanya manusia saja sebagai pihak yang berperkara melainkan lingkungan hidup itu sendiri yang juga wajib untuk mendapat perlindungan. Jadi yang dilindungi tidak hanya manusia saja tetapi juga non-manusia. Apabila unsur-unsur peradilan dalam peradilan lingkungan hidup tidak berorientasi pada lingkungan hidup, hal ini merupakan kelemahan dalam peradilan lingkungan hidup untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan hidup akan keberlanjutannya. Kelemahan-kelemahan unsur-unsur peradilan akan berpengaruh terhadap budaya hukum hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Hakim sebagai salah satu unsur peradilan yang juga melaksanakan unsur-unsur peradilan yang lainnya.

²⁵ Sjachran Basah, 1989, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumnii, Bandung, H.22-23.

²⁶ J.H.T. Logemann, 1954, *Het Staatsrecht van Indonesia, het formele system*, NV. Uitgeverij W. van Hoeve's-Gravenhage, Bandung, p.135.

²⁷ Sjachran Basah, Op.cit, H.23-24.

²⁸ Rochmat Soemitro, 1976, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, disertasi, P.T. Eresco, Jakarta, H.10.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, H.87-90. Karni, 1952, *Acara Pidana Berpedoman HIR*, Pustaka Islam, Jakarta, H.126-128.

³⁰ Sjachran Basah, *Op.cit*, H. 29.

³¹ W.J.S, Poerwadarminta, 1966, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai pustaka, H.501.

³² Sjachran Basah, *Op.cit*, H.29.

³³ Sjachran Basah, *Op.cit*, H.30.

3.3. Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup

Unsur peradilan (hakim) mempunyai peran penting dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hakim yang juga sebagai unsur peradilan akan mengimplementasikan unsur peradilan yang lain (hukum acara, para pihak yang bersengketa, sengketa hidup lingkungan, hukum material) dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hakim menjadi perhatian yang lebih bila dibandingkan dengan unsur-unsur peradilan yang lain. Dengan demikian pembahasannya juga akan mendapatkan porsi yang lebih dengan unsur-unsur peradilan yang lain. Hal ini tidak berarti unsur-unsur peradilan yang lain tidak penting, karena hakim dalam proses penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan dalam mengambil keputusan mempertimbangkan dan dipengaruhi unsur-unsur peradilan yang lain.

3.4. Perkara Lingkungan Hidup

Sengketa³⁴ adalah kondisi atau situasi konflik yang melibatkan dua pelaku atau lebih yang masing-masing berusaha membenarkan dan memperjuangkan kepentingannya. Status suatu kejadian dapat disebut konflik apabila disertai oleh dua faktor, yaitu "perkara" dan "artikulasi". Istilah "perkara" yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti "hal atau rumusan yang harus dikerjakan" atau yang lebih spesifik berarti "perbuatan pelanggaran" merupakan prasyarat utama munculnya konflik, terutama dikaitkan dengan jenis dan karakteristik perkara, pelaku dan hubungan antar pelaku yang terlibat dalam suatu perkara. Perkara selalu mengandung unsur "konflik".

Hubungan konfliktual hanya terjadi apabila ada proses artikulasi. "artikulasi" yang dalam bahasa Inggris berarti "*the act or process of speaking or express word*" merupakan proses pemicu terjadinya perkara, terutama karena artikulasi menempatkan para pelaku perkara pada posisi saling mempertahankan kepentingannya, yaitu melalui proses "penuntutan" dan "pembelaan" (walaupun tidak melalui jalur pengadilan). Artikulasi ini dapat berupa teguran atau tuntutan.³⁵

Ada beberapa pengertian mengenai sengketa lingkungan. Menurut pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, bahwa yang dimaksud sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Menurut Moore sebagaimana dikutip oleh Nicholson, perkara lingkungan adalah merupakan bentuk ketegangan, ketidaksepahaman, debat, kompetisi, konflik atau pertentangan berkaitan dengan beberapa elemen dari lingkungan. Istilah lingkungan dalam makna yang luas menurut Nicholson bisa diartikan dengan pengelolaan sumber daya alam, energi, pembangunan maupun industrialisasi.³⁶ Menurut Pasal 1 angka 25, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang dimaksud dengan sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Pengertian sengketa lingkungan hidup menurut UUPPLH lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam PP. Nomor 54 Tahun 2000, karena UUPPLH tidak hanya membatasi bahwa sengketa lingkungan hidup tidak hanya terjadi karena pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.

Mahkamah Agung menggunakan istilah perkara lingkungan hidup dalam pelanggaran lingkungan hidup. Pengertian perkara lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (9), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 26/KMA/SK/11/2013 Tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup adalah: "perkara lingkungan hidup adalah pelanggaran terhadap peraturan pidana, perdata, atau administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energy, perindustrian, dan /atau konservasi sumber daya alam".

Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup tidak hanya ditujukan kepada kepentingan para pihak yang berperkara saja, tetapi juga untuk kepentingan semua orang dan kepentingan lingkungan hidup itu sendiri. Jadi dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup untuk kepentingan manusia dan non-manusia. Dengan demikian dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup memperhatikan prinsip demokratis.

Prinsip demokratis dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan perwujudan dari kehendak seluruh rakyat demi kepentingan bersama dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat. Penyelesaian perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup bukan berdasarkan kehendak para pihak, pemerintah saja tetapi juga memperhatikan semua orang yang mungkin akan terkena dampak akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tersebut. Mengingat lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak semua orang termasuk generasi masa depan.

³⁴ Sunoto, 1998, *Prasyarat dan Prakondisi Pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang Efektif di Daerah*, ICEL, Jakarta, H.31.

³⁵ Sunoto, dalam Mas Achmad Santoso dan Sulaiman N. Sembiring, 1998, *Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Perkara lingkungan*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, H.31

³⁶ Sudharto P. Hadi, 2010, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, H.3

Beberapa aspek penting dari prinsip demokratis dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Pertama, agenda utama dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup adalah masyarakat demi kepentingan masyarakat. Penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan implementasi aspirasi masyarakat demi kepentingan masyarakat. Pemerintah hanya mediator dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang diamanahkan oleh masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus menjamin bahwa agenda dan peran pemerintah yang diberikan oleh masyarakat untuk dilaksanakan memang benar-benar dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat (wakil antar generasi) dalam keikutsertaanya dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup adalah sebuah keharusan moral. Masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam mengimplementasikan penyelesaian perkara lingkungan oleh penegak hukum, tetapi juga ikut merumuskan dan menentukan agenda penyelesaian lingkungan hidup. Ketiga, ada akses informasi yang jujur dan terbuka tentang agenda penyelesaian perkara lingkungan hidup. Transparansi publik menjadi suatu keharusan dalam prinsip demokratis. Gagasan besar mengenai hak mendapatkan informasi yang akurat dan benar merupakan sebuah tuntutan moral dari demokratis dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup.

3.5. Instrumen Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup dalam Praktik Peradilan

Melihat fakta yang terjadi, tidak banyak pelanggaran dalam hukum lingkungan yang diselesaikan melalui pengadilan. Di wilayah Pengadilan Negeri Semarang hanya satu kasus perkara lingkungan yang diselesaikan menggunakan instrumen hukum pidana di Pengadilan Negeri Semarang. Putusan tersebut adalah, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1131/Pid/B/2009/PN.Smg tentang pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3). Perkara lingkungan hidup tersebut merupakan satu-satunya perkara lingkungan hidup yang masuk dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.

Putusan Pengadilan (No. 1131/Pid/B./2009/PN. Smg) menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum baik dakwaan primair maupun dakwaan sumbsidair. Pendapat saksi ahli yang memberikan kesaksiannya bahwa dari kegiatan perusahaan tersebut menghasilkan limbah B3 tidak diperhatikan dalam peradilan tersebut. Dalam peradilan perkara lingkungan tersebut tidak dapat membuktikan telah terjadi pelanggaran lingkungan hidup dan hakim juga tidak menggali hukum untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) "in concreto" sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan putusan pengadilan yang memperhatikan lingkungan hidup. Putusan pengadilan tersebut menunjukkan putusan yang belum memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam hal keberlanjutan lingkungan hidup. Secara kelembagaan peradilan umum belum mengakomodasi penyelesaian perkara lingkungan hidup. Hal ini terbukti dalam perkara lingkungan hidup tersebut di atas penyelesaiannya tidak pro lingkungan hidup, belum berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Penyelesaian perkara lingkungan hidup belum berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup indikasinya; dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup hakim belum memperhatikan aspek lingkungan hidup yang sebenarnya juga sebagai korban, belum menggunakan pendekatan ekosistem, belum memrediksi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa dimungkinkan akan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Indikasi tersebut belum sebagai pertimbangan dalam putusan pengadilan. Demikian juga dengan pihak pemutus (hakim) belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang lingkungan hidup. Jadi dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara lingkungan hidup mengedepankan aspek-aspek lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan putusan pengadilan.

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperan dari unsur-unsur peradilan lainnya, namun demikian unsur-unsur peradilan lainnya mempunyai kontribusi besar bagi peran hakim dalam mewujudkan peradilan yang pro lingkungan hidup. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkungan hidup. Hal ini akan semakin jauh untuk dapat menghasilkan keadilan lingkungan hidup mana kala unsur-unsur peradilan yang lainnya juga tidak memperhatikan lingkungan hidup. Unsur-unsur peradilan yang lain adalah hukum acara, para pihak yang bersengketa, sengketa lingkungan hidup, hukum material.

Unsur-unsur peradilan yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan digunakan sebagai landasan hukum dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan kelemahan yang pada akhirnya dalam implementasinya tidak dapat menghasilkan keadilan ekologis. Hal ini juga berpotensi penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan selalu kalah dan "tidak ada keberpihakan kepada yang paling menderita" dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Prinsip dasar moralitas³⁷ hukum ini belum sebagai landasan bagi peradilan umum yang menangani perkara lingkungan hidup. Hal ini akan tergambar dalam putusan pengadilan.

Dari perkara-perkara lingkungan hidup yang telah diproses di pengadilan, dalam putusannya tidak pro lingkungan hidup, tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan dinilai sering sangat

³⁷ Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Andi Offset, Yogyakarta, H. 28.

mengecewakan serta tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri.

3.6. Efektifitas Instrumen Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Dalam Praktik Peradilan

Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan perlu memperhatikan instrumen yang digunakan. Dalam hal ini perlu memperhatikan rambu rambu atau kriteria dalam memilih penerapan instrumen administratif atau instrumen hukum pidana. Kriteria ini adalah

1. Kriteria ormatif.
2. Kriteria instrumen.
3. Kriteria oportunitid.

Kriteria normatif berdasarkan atas pandangan bahwa hukum pidana hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sngat tinggi (hight ethical negative value). Pelanggaran dipandang sebagai sangat tercela secara moral (*socially most reprehensible*)³⁸.

Kriteria instrumen bersifat pragmatis, seperti menjerakan tersangka yang menjadi tujuan maka hukum pidana yang sebaiknya diterapkan. Jika yang menjadi tujuan adalah peulihan keadaan atau perbaikan kerusakan, intrumen administrasi yang enggan bertindak atau bahkan terlibat dalam pelanggaran itu maka instrumen hukum pidana yang lebih baik diterapkan. Sebaliknya jika polisi atau jaksa yang enggan bertindak instrumen administratif yang diterapkan. Jika dipandang, bahwa penerapan instrumen adminstrasi akan melalui prosedur yang sangat panjang, lebih baik untuk menerapkan hukum pidana. Sebaliknya jika pembuktian hukum pidana sangat sulit, instrumen administratif yang diterapkan.

Kecenderungan untuk memilih penerapan hukum pidana jika media massa sudah mengulas secara luas, apalagi dalam beritaitu ada tendensi bahwa pejabat admintrasi terlibat. Sebaliknya jika dikhawatirkan jaksa akan menyampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas, instrumen administratiflah yang diterapkan.

Kriteria oportunitis termasuk jika penerapan instrumen administratif tidak dapat berjalan misalnya tidak dapat dikatakan paksaan administratif atau uang paksa (*dwangsom*) karena pembuat telah pailit atau bangkrut, lebih baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana, Sebaliknya jika penegakan huku lingkungan tidak menjadi prioritas jaksa lebih baikuntuk menerapkan instrumen hukum administratif.

Pertimbangan tersebut tidak bersifat mutlak, disamping harus digabungkan dengan pertimbangan yang lain atau dikenakan kedua sanksi baik sanksi administratif maupun hukum pidana tergantung pada kemauan politik hukum pemerintah.³⁹ Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan dalam penggunaan instrumen diawali dengan menggunakan instrumen administrsi didahulukan baru setelah instrumen administrasi dilalui barulah menggunakan intrumen pidana. Hal ini tentu tidak bisa bisa dibenarkan dan merupakan persepsi yang kurang bisa diterima. Hal ini juga merupakan yang dapat menghambat dalam proses penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan.

Dalam memilih instrumen untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup perlu memperhatikan kriteria yang dibuat oleh De Bunt guna menyusun pertimbangan antara pilihan hukm perdata atau hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan.

Kriteria normatif digunakan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang mempunyai kesulitan dalam hal pembuktian. Sebagaimana diketahui bahwa pembuktian dalam hukum pidana lebih sulit daripada pembuktian dalam hukum perdata karena dalam hukum pidana disyaratkan pembuktian kebenaran materiil, sedangkan dalam hukum perdata cukup kebenaran formil. Pembuktian suatu perbuatan yang melanggar hukum lingkungan agak sulit, tentu kecenderungan untuk memilih hukum perdata.

Hal yang lain yang perlu menjadi pertimbangan dalam kriteria normatif, adalah apakah dapat dibuktikan kesalahan (*schuld*) tersangka karena baik hukum pidana maupun hukum perdata, (jika akan dipakai Pasal 1365 BW) mensyaratkan adanya kesalahan pembuat. Dalam menggugat berdasarkan pasal 1365 BW (*onrechtmatige daad*) juga disyaratkan adanya kerugian yang timbul dari danya perbuatan itu, berbeda dari hukum pidana misalnya pasal 41 UULH tidak ada bagian inti (*bestanddeed*) delik berupa kerugian. Hal ini merupakan pertimbangan untuk menghindari pemakaian instrumen perdata di Indonesia. Dalam mempergunakan pasal 1365 BW harus mempunyai kepentingan dalam perkara itu. Adapun dalam Pasal 41 UULH yang memuat rumusan delik lingkungan tidak ada "kepentingan" sebagai salah satu bagian inti. Lagi pula jaksa yang menuntut perkara pidana tidak dipersoalkan masalah ada atau tidak ada "kepentingan" dalam perkara itu.

Di Indonesia dalam penyelesaian sengketa perdata belum diterapkan apa yang disebut dengan acara singkat (*kort geding*), berbeda dengan Belanda yang mengenal dan menerapkan acra singkat dalam hukum perdata, sehingga di Indonesia menerapkan acara biasa juga terhadap gugatan dalam sengketa lingkungan. Proses perdata dalam hukum lingkungan sama halnya dengan perkara perdata umumnya yang prosesnya berlarut-larut. Pada umumnya para pihak yang kalah walaupun jelas memang seharusnya kalah, dengan mudah mempergunakan

³⁸ H.G. van de Bunt, *et.al, Strafrechtelijke handhaving van mellieurecht*, H.35.

³⁹ Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, H.64-65.

upaya banding dan selanjutnya jika bandingnya juga kalah akan mudah mempergunakan upaya kasasi sehingga suatu proses walaupun sifatnya kecil dalam arti kerugian, tetap berlarut-larut. Jika pada akhirnya kasasisudah diputuskan dan putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, eksekusinya pun akan berlarut-larut. Jika akhirnya kasasi sudah diputuskan dan putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, eksekusinya pun akan berlarut-larut. Bisanya walaupun jelas hanya merupakan kasus perdata, misalnya utang-piutang, pihak yang dirugikan berusaha menyulapnya menjadi perkara pidana karena jaksa mempunyai wewenang daya paksa yang lebih luas, misalnya penahanan, pengeledahan, eksekusi yang lebih cepat, dan seterusnya.

Dengan demikian, sesuai dengan pertimbangan ini, instrumen hukum pidana lebih efektif dibandingkan dengan instrumen hukum perdata walaupun jaksa berwenang juga untuk mewakili, baik negara maupun masyarakat untuk menggugat perdata termasuk pelanggaran hukum lingkunganhal lain yang perlu dipertimbangkan dalam memakai kriteria instrumen adalah biaya perkara yang cukup besar dalam memakai instrumen hukum perdata, begitu pula keahlian dalam menyusun gugatan dan tangkisan sangat dibutuhkan, berbeda dengan tuntutan pidana karena memang sudah menjadi makanan sehari-hari para jaksa dengan segala peralatannya yang ditanggung oleh negara.⁴⁰ Sanksi hukum pidana bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup. Sanksi dalam hukum pidana dalam pelanggaran hukum lingkungan dapat berupa; pidana penjara, denda dan pemulihan lingkungan hidup yang rusak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam praktik peradilan, penggunaan instrumen hukum pidana tersebut disamping ada hambatan dalam penyajian alat bukti, masih juga diperlukan pemikiran masalah lainnya yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, terutama perumusan delik lingkungan
2. Efektifitas Instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam praktik peradilan, bahwa instrumen hukum pidana lebih efektif karena jaksa mempunyai wewenang daya paksa yang lebih luas, misalnya penahanan, pengeledahan, eksekusi yang lebih cepat. Instrumen hukum pidana tidak menjerakan orang yang melanggar saja tetapi juga ditujukan orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kalau tidak ingin dikenakan sanksi pidana.

4.2. Saran-saran

1. Apabila dalam kasus lingkungan hidup memenuhi untuk syarat untuk dituntut secara pidana sebaiknya menggunakan instrument hukum pidana.
2. Sanksi administratif tidak harus didahulukan penerapannya terhadap pelanggaran hukum lingkungan. Jika pejabat administratif enggan bertindak atau berpura-pura tidak tahu adanya pelanggaran hukum lingkungan atau pejabat tersebut mempunyai *interest* dalam perusahaan yang melanggar, maka hukum pidana sebaiknya diterapkan sebagai *premium remedium*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, Arief Hidayat, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Genta Pres, Yogyakarta
- [2] Hamzah, Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- [3] A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- [3] Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- [4] Sudharto P. Hadi, 2010, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [5] _____, 2009, *Manusia & Lingkungan*, Universitas Diponegoro, Semarang
- [6] _____, 2005, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- [7] _____, *Mengurangi Kemelut Pabrik Semen*, Suara Merdeka, 29 Januari 2009
- [8] _____, *Sosialisasikan AMDAL ke Warga*, Suara Merdeka, 14 Pebruari 2009
- [9] Sudharto P. Hadi dan FX. Adji Samekto, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- [10] Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [11] St. Munadjat Danusaputra, 1985, *Hukum Lingkungan Buku II*, Bina Cipta, Bandung.
- [12] J. Ronald Engel dan Joan Gibb Engel (ed), 1990, *Ethics of Environment and Development: Global Challenge, Internasional Response*, The Univ. of Arizon Press, Tuscon
- [13] Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

⁴⁰ Ibid, H.66-68.